

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Suatu konsep yang komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi adalah konsep *shar'I'ah* atau *shar'I*.<sup>21</sup> Dalam Islam, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Secara singkat, ia bermakna ketetapan.<sup>22</sup> Dasar-dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul yang disebut dengan Hadits. Dasar hukum ketiga adalah *ijma'* dan *qiyas*. Keduanya baru dilaksanakan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur'an ataupun hadits.

Walaupun begitu hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli *ushul fikih* menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut '*urf*' dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal sehat.

Istilah hukum Islam walaupun berlafal Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia. Sebagai padanan dari syariat Islam, yang bersumber kepada al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah syariat Islam, yaitu: hasil daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam

---

<sup>21</sup> Robin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 75.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 59.

dengan kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup> Islam dengan seperangkat hukum atau syariat di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang bersifat selalu sesuai di sepanjang jaman dan di manapun berada, dengan kata lain agama Islam tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Melihat definisi di atas tadi, ternyata hukum Islam mempunyai cakupan yang amat luas, sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan hukum Islam dengan sebenar-benarnya secara menyeluruh dan mendetail, maka dari itu kiranya perlu pembatasan maksud dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan penalaran Hukum Islam sebagai analisis terhadap sebuah kasus yang sedang diteliti dengan menggunakan beberapa metode kaidah fiqh dan ushul fiqh sebagai sarana untuk menggali sebuah hukum.

## **A. Tradisi**

### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>24</sup> Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

---

<sup>23</sup> Tengku Muhammad Hasby as-Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 29.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>25</sup> Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak dengan lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem

---

<sup>25</sup> Moh. Nur Hakim, *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif ( yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>26</sup>

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang masa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

## 2. Macam-macam tradisi:

### a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau

---

<sup>26</sup> Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat, yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradab, dan manusiawi.<sup>27</sup> Agama-agama lokal mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara<sup>28</sup>, seperti Suroan, Sapanan, Muludan, Rejeban, Ruwahan, Posonan, Syawalan, Besaran.

#### b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa (dalam hal pernikahan), sampai saat kematiannya, atau juga upacara

---

<sup>27</sup> Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1988), 87.

<sup>28</sup> Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), 27.

yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, membangun tempat tinggal atau rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa) tertentu.

Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat seperti; Upacara Tingkeban, Upacara Perkawinan, Selamatan Kematian, Ruwatan, Upacara Bersih Desa, Selamatan Weton (hari kelahiran), Selamatan Sedekah Bumi, dll.

## **B. Tradisi Ruwah Rasul**

Tradisi Ruwah Rasul merupakan salah satu tradisi yang dilakukan setelah pernikahan yang mana orang-orang khususnya masyarakat Jawa masih melakukannya. Ruwah Rasul berasal dari kata “Ngruwat” yang berarti selamatan atau diselamati supaya pasangan pengantin hubungannya selalu tentram dan tidak mendapatkan bala’.

Tradisi Ruwah Rasul mengandung makna bahwa pernikahan tidak hanya berhenti sampai akad pernikahan saja, namun setelah akad itu selesai harus di ruwah rasul ataupun diselamati. Selamatan tersebut

merupakan wujud dari rasa syukur dan rasa berterimakasih kepada Allah SWT. yang sudah memberikan hari pada akad nikah tersebut. Seperti telah menjadi suatu kebiasaan dan tradisi, kegiatan ini diawali dengan mengadakan kenduri atau selamatan atau dalam istilah jawa kondangan, dengan mengundang warga masyarakat sekitar, tujuannya tidak lain yaitu untuk berdoa kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Ruwah rasul juga dijadikan media memperkuat tali silaturahmi warga desa.<sup>29</sup> Jadi kita harus membalas dengan mengadakan selamatan atau ruwah rasul. Apabila tradisi ini tidak dilakukan oleh pengantin, maka pintu rejeki belum terbuka, mendapatkan kesulitan hidup, ataupun mendapatkan bala' yang lain.<sup>30</sup>

### C. Kajian 'Urf

#### 1. Pengertian Adat atau 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata *'arafa*, *ya 'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raaf (7): 199:<sup>31</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "*jadilah pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*"

<sup>29</sup> <http://www.divapress-online.com>, pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 19.38.

<sup>30</sup> Kurdi, Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 23 Oktober 2019.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

Adapun secara terminologi , *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, adapun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Sedangkan *al-'adah* yaitu suatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>32</sup>

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-addah* dan *'urf* menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.<sup>33</sup> Selangkah lebih maju, dengan menunjuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka *'urf* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik sedangkan kata *al-addah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (baik atau buruk).<sup>34</sup>

Searah dengan penjelasan diatas, *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.

---

<sup>32</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 209.

<sup>33</sup> Anonim, *Ensiklopedi Islam*. Vol 1. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 362.



Dijelaskan juga bahwa *'urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bersinggungan dengan pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian *'urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.<sup>35</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf*:

Klasifikasi *'urf* dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

a. Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Al-'urf al-lafdziy* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Kata *lahm* artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nahl (16): 14:

*Artinya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.*

---

<sup>35</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

- 2) *Al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Umpamanya; kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli ; kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Selain itu macam-macam 'urf dilihat dari Ruang lingkup penggunaannya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:
- a) *Al-'urf al-Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil
- b) *Al-'urf al-khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.

- c. Penilaian baik buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini *'urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
- a) *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*madharat*) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *al-'urf al-shahih* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.
  - b) *Al-'urf al-fasid* yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam sara'. Para *ushuliyun* sepakat bahwa semua macam *'urf* di atas kecuali *Al-'urf al fasid* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan dalam menentukan hukum syara', seorang faqih (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.

### 3. Syarat-syarat '*urf*'

'*Urf*' dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dan metode penggalian hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara universal, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Berlaku terhadap seluruh kasus yang terjadi dalam masyarakat dan dianut oleh seluruh masyarakat.
- b. '*Urf*' telah memasyarakat saat timbulnya persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' tidak menyalahi terhadap ketentuan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad (transaksi)
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash yang menyebabkan hukum di dalam nash tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>36</sup>

### 4. Penerapan '*urf*' dalam hukum Islam

Islam dengan segala kesempurnaannya telah mengatur kehidupan manusia serta menjunjung tinggi rasa keadilan sosial. Maka dari itu dalam Islam pun terdapat sebuah hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, selain hukum yang dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits yang bersifat permanen dan menjadi kebenaran yang sesungguhnya, terdapat pula sesuatu yang dapat dijadikan sebuah hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya adalah adat atau tradisi, ada beberapa

---

<sup>36</sup> Moh. Shofiyul Huda, *Ushul Fiqh* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 46.

adat yang oleh Islam diperkenankan dapat dijadikan sebuah hukum dengan beberapa ketentuan. Maka dari itu para ulama ushul fiqh mengerucutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة

“*Adat itu (dapat dijadikan penetapan) hukum*”.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ‘adat itu bukanlah semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf. ‘Urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘*Adat atau ‘urf* itu menjadi dalil karena ada oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*’ walaupun dalam bentuk yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*’ atau *maslahat*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara oleh umat.

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun ada nash yang secara langsung mendukungnya.

#### **D. Kaidah Niat**

Menurut beberapa ulama, niat yang berkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan

nilai dan status hukum amal yang dilakukannya, perbuatan itu akan menjadi amal syariat, berupa wajib atau sunnah atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fiqhiyah.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat:

- a. Segolongan ulama berpendapat, bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya, adalah termasuk dalam dzat itu.
- b. Ulama yang lain mengatakan, bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun, maka harus pula diniati.
- c. Menurut Imam Al-Ghazaly, diperinci: kalau puasa, niat termasuk rukun, kalau sholat, niat termasuk syarat.
- d. Imam Nawawy dan Rafi'iy berpendapat sebaliknya: bagi sholat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa, niat termasuk syarat.

Di dalam kaidah ini, memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan diukur menurut niat si pelakunya. Untuk tempat niat sendiri, niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian, karena kehendak hati itu sulit, maka para alim menganjurkan agar dilakukan pula dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong kehendak hati. Dan sekaligus, apabila niat hanya diucapkan di mulut saja, sedang hati tidak kehendak, maka niat itu tidak sah. Adapun maksud dari disyariatkannya niat menyertai setiap ibadah, adalah:

- a. Untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan atau perbuatan biasa, misalnya: antara mandi biasa yang kita lakukan setiap hari, dengan mandi junub. Yang membedakannya adalah niatnya.
- b. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Niat yang membedakan antara mandi untuk menghadiri jumatun dengan mandi karena akan ihram.

#### **E. Pernikahan menurut Hukum Islam**

Sebelum datangnya ajaran Islam, manusia telah tercipta sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yakni dijadikan laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengasihi serta berkembang biak sesuai dengan kodratnya. Kendati demikian Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia telah memberikan konsep berpasangan yang diridhoi oleh Allah yaitu dengan jalan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis cantumkan sebagian pembahasan mengenai pernikahan sebagai berikut:

##### **a. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak akan sah bila keduanya tidak ada ataupun tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu

yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>37</sup>

b. Hukum dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Banyak

---

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.



suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.*

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan belum ada.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan sudah memiliki perlengkapan karena semata-mata ia takut terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya

Ulama lain menambahkan bahwa hukum perkawinan itu haram apabila bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' dan merusak kehidupan pasangannya.

Untuk tujuan perkawinan sendiri, ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan, antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tujuan dijadikannya pasangan hidup tiada lain adalah agar dapat merasakan ketentraman bersama pasangan mereka masing-masing karena adanya rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Maka dari itu, Islam mengajarkan tentang konsep kafa'ah

yang merupakan bagian dari tindakan untuk mencari pasangan yang serasi agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangganya.